



Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kurir Barang yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Narkotika

Denisa Julita Pratiwi^{1*}, Riska Andi Fitriono²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

*Penulis Korespondensi: denisajulita23@student.uns.ac.id

Abstract. This study is motivated by the issue of criminalizing drug couriers, who in judicial practice are often equated with the main perpetrators, even though in reality they occupy a subordinate position in the drug distribution network. The lack of clarity in the differentiation of roles in Law No. 35 of 2009 on Narcotics has led to the application of criminal liability that tends to be formalistic and has the potential to disregard substantive justice. This study aims to analyze the form of criminal liability of Class I drug couriers and assess whether the Pekanbaru District Court Decision Number 119/Pid.Sus/2025/PN Pbr has reflected justice in the imposition of criminal penalties. The research method used is normative juridical with a legislative approach, case approach, and conceptual approach. The results of the study show that the criminal liability imposed on couriers in the verdict is direct as the main perpetrator, without considering the theory of the perpetrator's role, degree of fault, and the defendant's capacity to be held responsible. The judge emphasized the fulfillment of the elements of the act as formulated in Article 114 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, without adequate analysis of the mens rea and the factual contribution of the courier in the structure of the crime. Justice in this study is understood as substantive justice, which requires consistency between the punishment, role, and degree of fault of the perpetrator. Proportional punishment is interpreted as the imposition of sanctions that clearly distinguish between couriers as subordinate actors and the main actors who control the narcotics network. This study concludes that the criminal liability of narcotics couriers must be based on individualization of punishment and proportionality so that law enforcement not only fulfills legal certainty but also reflects substantive justice.

Keywords: Courier; Criminal Act; Criminal Liability; Justice; Narcotics.

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh problematika pemidanaan kurir narkoba yang dalam praktik peradilan kerap dipersamakan dengan pelaku utama, meskipun secara faktual menempati posisi subordinat dalam jaringan peredaran narkoba. Ketidakjelasan diferensiasi peran dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menimbulkan penerapan pertanggungjawaban pidana yang cenderung formalistik dan berpotensi mengabaikan keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana kurir narkoba golongan I serta menilai apakah Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Pbr telah mencerminkan keadilan dalam penjatuhan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana yang diterapkan terhadap kurir dalam putusan tersebut bersifat langsung sebagai pelaku utama, tanpa mempertimbangkan teori peran pelaku, derajat kesalahan, dan kapasitas bertanggung jawab terdakwa. Hakim menitikberatkan pada pemenuhan unsur perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tanpa analisis memadai terhadap mens rea dan kontribusi faktual kurir dalam struktur kejahatan. Keadilan dalam penelitian ini dipahami sebagai keadilan substantif yang menuntut kesesuaian antara pidana, peran, dan tingkat kesalahan pelaku. Pemidanaan yang proporsional dimaknai sebagai penjatuhan sanksi yang membedakan secara jelas antara kurir sebagai pelaku subordinat dan pelaku utama yang mengendalikan jaringan narkoba. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana kurir narkoba harus dibangun atas dasar individualisasi pidana dan proporsionalitas agar penegakan hukum tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif.

Kata Kunci: Keadilan; Kurir; Narkoba; Pertanggungjawaban Pidana; Tindak Pidana.

1. LATAR BELAKANG

Tindak pidana narkoba merupakan kejahatan serius yang berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat, stabilitas sosial, serta keberlangsungan generasi bangsa. Kejahatan ini tidak lagi bersifat individual, melainkan terorganisasi, sistematis, dan hierarkis dengan pembagian peran yang jelas antara produsen, bandar, pengendali jaringan, kurir, hingga

pengguna. Karakter demikian menempatkan tindak pidana narkotika sebagai kejahatan modern (*modern crime*) yang penanggulangannya menuntut ketegasan hukum sekaligus ketepatan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana setiap pelaku sesuai peran dan tingkat kesalahannya (Sudarto, 1990:87).

Dalam struktur peredaran narkotika, kurir menempati posisi paling subordinat dan bersifat instrumental. Peran kurir pada umumnya terbatas pada tindakan mengantarkan atau memindahkan narkotika dari satu tempat ke tempat lain berdasarkan perintah pihak lain tanpa memiliki kendali terhadap asal barang, arah distribusi, maupun keuntungan ekonomi yang signifikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kurir tidak memiliki kontrol substantif terhadap kejahatan narkotika yang terjadi, namun justru sering menjadi pihak yang paling mudah ditangkap karena bersentuhan langsung dengan barang bukti di lapangan (Tampubolon dan Siregar, 2024:20).

Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 112 dan Pasal 114, memperlihatkan kecenderungan penyamarataan peran pelaku dalam struktur kejahatan narkotika. Ketentuan tersebut tidak memberikan diferensiasi yang tegas antara pelaku yang mengendalikan jaringan peredaran narkotika dengan pelaku yang hanya berfungsi sebagai kurir. Akibatnya, praktik penegakan hukum sering kali menempatkan kurir sebagai pelaku utama dan menjatuhkan pidana berat tanpa mempertimbangkan kualitas kesalahan serta kontribusi faktualnya. Padahal, doktrin hukum pidana menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan apabila terdapat kesesuaian antara perbuatan pidana dan kesalahan pelaku sebagai dasar legitimasi pemidanaan (Moeljatno, 2002:63).

Permasalahan tersebut tercermin secara nyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Pbr. Dalam perkara tersebut, terdakwa terbukti berperan sebagai kurir yang hanya menjalankan perintah pihak lain untuk mengantarkan narkotika golongan I tanpa memiliki penguasaan terhadap jaringan peredaran, nilai transaksi, maupun tujuan distribusi akhir (Angraini, 2020:118). Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa tidak berperan dalam perencanaan, tidak menentukan jumlah atau jenis narkotika, serta tidak memperoleh keuntungan signifikan dari tindak pidana tersebut. Meskipun demikian, majelis hakim tetap menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan menempatkan terdakwa sebagai pelaku utama, semata-mata karena unsur perbuatan pidana telah terpenuhi secara formal (Putusan PN Pekanbaru No. 119/Pid.Sus/2025/PN Pbr).

Pola pertimbangan hukum dalam putusan tersebut menunjukkan kecenderungan pendekatan formalistik, di mana pemenuhan unsur delik dijadikan dasar utama pemidanaan tanpa analisis mendalam terhadap peran konkret dan tingkat kesalahan terdakwa sebagai kurir. Hakim lebih menitikberatkan pada keberadaan barang bukti dan perbuatan mengantarkan narkoba, sementara aspek *mens rea*, posisi subordinat kurir, serta keterbatasan kendali terdakwa dalam struktur kejahatan narkoba belum dijadikan dasar pertimbangan yang dominan. Kondisi ini menimbulkan persoalan normatif terkait penerapan asas proporsionalitas dan asas *geen straf zonder schuld* dalam pemidanaan narkoba (Barda Nawawi Arief, 2010:63).

Konsep pertanggungjawaban pidana mensyaratkan terpenuhinya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan unsur kesalahan (*mens rea*) secara simultan. Kesalahan merupakan hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan atau kelalaian, serta harus dinilai secara individual dengan memperhatikan kemampuan bertanggung jawab dan ketiadaan alasan pemaaf (Simons, 2006:45). Dalam konteks kurir narkoba, kualitas kesalahan sering kali lebih rendah karena keterlibatan mereka dipengaruhi oleh tekanan ekonomi, bujuk rayu, atau kondisi sosial tertentu, sehingga tidak dapat disamakan dengan pelaku utama yang mengendalikan jaringan dan memperoleh keuntungan besar (Purnama, 2021:66).

Pemidanaan terhadap kurir yang tidak mempertimbangkan peran faktual dan tingkat kesalahan berpotensi melahirkan ketidakadilan substantif. Penyamarataan kedudukan kurir dengan bandar atau pengendali jaringan tidak hanya bertentangan dengan teori kesalahan dan prinsip individualisasi pidana, tetapi juga mengaburkan tujuan pemidanaan itu sendiri. Pemidanaan yang adil seharusnya mencerminkan keseimbangan antara perbuatan, peran, dan kesalahan pelaku, sehingga hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembalasan, tetapi juga sebagai instrumen keadilan dan kemanusiaan (Sudarto, 1990:89).

Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap kurir barang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba menjadi penting untuk dikaji secara normatif melalui analisis putusan pengadilan. Penelitian ini diperlukan untuk menilai sejauh mana penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah mencerminkan asas keadilan dan proporsionalitas, khususnya dalam perkara yang melibatkan kurir sebagai pelaku subordinat, agar penegakan hukum narkoba tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis yang bertujuan mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap kurir barang dalam tindak pidana narkotika. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk menelaah ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta penerapannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Pbr. Fokus analisis diarahkan pada kesesuaian antara norma hukum, doktrin pertanggungjawaban pidana, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kurir sebagai pelaku subordinat, sehingga penelitian hukum normatif dipandang tepat untuk mengkaji konsistensi penerapan hukum positif dalam praktik peradilan (Peter Mahmud Marzuki, 2019:55–56).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah yang relevan dengan hukum pidana dan narkotika. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif, yaitu menghubungkan norma hukum sebagai premis mayor dengan fakta hukum dalam putusan sebagai premis minor untuk menilai penerapan asas keadilan dan proporsionalitas dalam pertanggungjawaban pidana terhadap kurir narkotika (Peter Mahmud Marzuki, 2019:89–90).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kurir Barang dalam Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan kepada seseorang yang secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana dengan kesalahan. Doktrin *geen straf zonder schuld* menempatkan kesalahan sebagai syarat mutlak pemidanaan, sehingga pemidanaan tidak dapat dilepaskan dari penilaian subjektif terhadap pelaku. Kesalahan mencakup kemampuan bertanggung jawab, adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya, serta ketiadaan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana (Moeljatno, 2002:63–64). Prinsip ini menjadi dasar utama dalam menilai pertanggungjawaban pidana terhadap kurir barang dalam tindak pidana narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur secara tegas larangan terhadap berbagai perbuatan yang berkaitan dengan narkotika, mulai dari menanam,

memproduksi, memiliki, menyimpan, menguasai, mengangkut, hingga mengedarkan narkoba (Nugroho & Apriansyah, 2022:133). Ketentuan Pasal 112 dan Pasal 114 merupakan pasal yang paling sering digunakan dalam menjerat kurir narkoba karena memuat unsur perbuatan menguasai, memiliki, membawa, atau mengedarkan narkoba. Secara normatif, pasal-pasal tersebut dirumuskan secara umum dan tidak membedakan kedudukan pelaku berdasarkan perannya dalam struktur kejahatan narkoba. Setiap orang yang memenuhi unsur perbuatan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa memperhatikan apakah ia bertindak sebagai pengendali jaringan, perantara, atau kurir (Sudarto, 1990:87).

Ketiadaan pembedaan peran dalam rumusan undang-undang tersebut berimplikasi pada praktik penegakan hukum yang cenderung menyamaratakan pertanggungjawaban pidana seluruh pelaku. Kurir narkoba sering kali diposisikan sebagai pelaku utama semata-mata karena ia tertangkap membawa narkoba dan secara faktual memenuhi unsur perbuatan pidana. Pendekatan semacam ini bersifat legalistik-formal dan berpotensi mengabaikan substansi pertanggungjawaban pidana yang seharusnya mempertimbangkan kualitas kesalahan dan peran konkret pelaku dalam tindak pidana (Barda Nawawi Arief, 2010:63).

Dalam realitas peredaran gelap narkoba, kurir pada umumnya hanya menjalankan perintah dari pihak lain yang memiliki kendali penuh atas jaringan. Kurir tidak menentukan jenis narkoba, jumlah barang, sasaran distribusi, maupun harga transaksi (Wicaksono, 2021:45). Peran kurir bersifat teknis dan instrumental, bahkan sering kali dapat digantikan dengan mudah oleh jaringan kejahatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kurir berada pada posisi subordinat dalam struktur tindak pidana narkoba dan tidak memiliki penguasaan substansial atas kejahatan yang terjadi. Oleh karena itu, menyamakan pertanggungjawaban pidana kurir dengan bandar atau pengendali jaringan bertentangan dengan prinsip individualisasi pidana (Sudarto, 1990:89).

Penilaian pertanggungjawaban pidana terhadap kurir narkoba harus menitikberatkan pada unsur kesalahan (*mens rea*). Kesalahan tidak hanya diukur dari adanya kesengajaan secara umum, tetapi juga dari kualitas kesengajaan tersebut (Sefriani, 2020:81). Simons menegaskan bahwa kesengajaan memiliki tingkatan, mulai dari kesengajaan sebagai maksud hingga kesengajaan sebagai kemungkinan. Dalam konteks kurir narkoba, kesengajaan sering kali berada pada tingkat minimal karena keterlibatan pelaku dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti tekanan ekonomi, ancaman, atau bujuk rayu dari pihak lain, sehingga tidak mencerminkan kehendak bebas yang sepenuhnya otonom (Simons, 2006:45–46).

Selain kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) juga harus menjadi pertimbangan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Kurir narkoba

sering berasal dari kelompok masyarakat rentan dengan tingkat pendidikan dan pemahaman hukum yang terbatas. Kondisi ini tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana, namun relevan untuk menilai derajat kesalahan dan menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Moeljatno menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak bersifat absolut, melainkan harus disesuaikan dengan kondisi subjektif pelaku agar pemidanaan tidak melampaui tingkat kesalahannya (Moeljatno, 2002:70).

Tujuan pemidanaan dalam tindak pidana narkotika juga harus menjadi landasan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana kurir. Pemidanaan yang terlalu berat terhadap kurir berpotensi gagal mencapai tujuan pencegahan dan justru tidak efektif dalam memutus mata rantai peredaran narkotika. Bandar dan pengendali jaringan tetap dapat beroperasi dengan merekrut kurir baru, sementara kurir yang dipidana berat tidak memperoleh pembinaan yang memadai. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana yang rasional harus mampu membedakan sasaran pemidanaan agar sanksi pidana benar-benar diarahkan kepada pelaku yang memiliki peran dominan dalam kejahatan (Barda Nawawi Arief, 2010:71).

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap kurir barang dalam tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak cukup hanya didasarkan pada pemenuhan unsur delik secara formal. Penegak hukum, khususnya hakim, dituntut untuk melakukan penilaian yang komprehensif terhadap peran faktual, tingkat kesalahan, dan posisi kurir dalam struktur kejahatan narkotika. Pendekatan ini penting agar penerapan hukum pidana tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan dan proporsionalitas sesuai dengan prinsip dasar pertanggungjawaban pidana.

Penerapan Asas Keadilan dan Proporsionalitas dalam Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kurir Barang pada Perkara Tindak Pidana Narkotika

Asas keadilan dan proporsionalitas merupakan prinsip fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pertanggungjawaban pidana. Keadilan dalam pemidanaan menghendaki perlakuan yang setara secara moral dan hukum terhadap setiap pelaku sesuai dengan peran, tingkat kesalahan, serta kondisi subjektifnya. Proporsionalitas menuntut adanya keseimbangan antara berat ringannya pidana dengan derajat kesalahan dan kontribusi pelaku dalam terjadinya tindak pidana (Suryani, 2022:56). Kedua asas tersebut berfungsi sebagai instrumen pengendali agar kewenangan negara dalam menjatuhkan pidana tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan tetap berada dalam koridor rasionalitas hukum pidana (Barda Nawawi Arief, 2010:71).

Penerapan asas keadilan dan proporsionalitas menjadi sangat relevan dalam perkara tindak pidana narkotika yang melibatkan kurir barang. Kejahatan narkotika pada umumnya dilakukan melalui jaringan terorganisasi dengan pembagian peran yang hierarkis (Lestari,

2024:77). Kurir menempati posisi paling bawah dalam struktur tersebut dan hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis yang menjalankan perintah pihak lain. Kurir tidak memiliki kewenangan menentukan jenis narkoba, jumlah barang, arah distribusi, maupun nilai transaksi. Posisi demikian menunjukkan bahwa kontribusi kurir terhadap kejahatan narkoba bersifat terbatas dan instrumental, sehingga tidak sepatutnya disamakan dengan bandar atau pengendali jaringan yang memiliki peran dominan (Sudarto, 1990:89).

Praktik peradilan pidana narkoba menunjukkan bahwa asas keadilan dan proporsionalitas belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten. Pemidanaan terhadap kurir sering kali didasarkan pada pemenuhan unsur delik secara formal sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pendekatan normatif yang bersifat tekstual tersebut cenderung mengabaikan perbedaan peran dan tingkat kesalahan pelaku. Kurir diposisikan sebagai pelaku utama hanya karena tertangkap membawa atau mengantarkan narkoba, meskipun secara faktual ia tidak memiliki kendali atas kejahatan yang dilakukan. Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan formalisme hukum yang mengesampingkan keadilan substantif (Moeljatno, 2002:70).

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Pbr memperlihatkan secara konkret permasalahan penerapan asas keadilan dan proporsionalitas tersebut. Pertimbangan hakim dalam putusan *a quo* lebih menitikberatkan pada terpenuhinya unsur perbuatan menguasai dan mengantarkan narkoba sebagaimana diatur dalam undang-undang. Fakta persidangan yang menunjukkan bahwa terdakwa hanya berperan sebagai kurir dan tidak memiliki kendali terhadap jaringan peredaran narkoba belum dijadikan dasar pertimbangan yang signifikan dalam menentukan berat ringannya pidana. Pemidanaan yang dijatuhkan cenderung menggeneralisasi posisi terdakwa tanpa diferensiasi peran yang jelas, sehingga mencerminkan belum optimalnya penerapan asas proporsionalitas (Putusan PN Pekanbaru No. 119/Pid.Sus/2025/PN Pbr).

Asas proporsionalitas dalam hukum pidana mensyaratkan adanya individualisasi pidana. Individualisasi pidana menghendaki agar hakim mempertimbangkan secara komprehensif latar belakang pelaku, peran konkret dalam tindak pidana, tingkat kesalahan, serta akibat perbuatan yang ditimbulkan. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa pemidanaan yang adil bukanlah pemidanaan yang sama bagi semua pelaku, melainkan pemidanaan yang sepadan dengan kualitas kesalahan masing-masing pelaku. Pemidanaan yang mengabaikan prinsip ini berpotensi melahirkan ketidakadilan struktural dan mereduksi legitimasi hukum pidana di mata masyarakat (Barda Nawawi Arief, 2010:75).

Asas keadilan dalam pemidanaan juga berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia. Kurir narkotika dalam banyak kasus berasal dari kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi dan sosial. Keterlibatan mereka sering dipengaruhi oleh tekanan ekonomi, keterbatasan pendidikan, atau bujuk rayu pihak lain. Pemidanaan yang berat tanpa mempertimbangkan kondisi tersebut berpotensi mencederai rasa keadilan dan bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang menjadi dasar hukum pidana modern (Sutanto, 2023:59). Sudarto menegaskan bahwa hukum pidana yang berkeadilan harus mampu menyeimbangkan kepentingan perlindungan masyarakat dengan penghormatan terhadap martabat manusia pelaku tindak pidana (Sudarto, 1990:92).

Penerapan asas keadilan dan proporsionalitas juga memiliki implikasi strategis terhadap efektivitas penanggulangan tindak pidana narkotika. Pemidanaan berat terhadap kurir tidak serta-merta memutus mata rantai peredaran narkotika karena jaringan kejahatan dengan mudah merekrut kurir pengganti. Kebijakan pemidanaan yang lebih proporsional justru dapat mendorong aparat penegak hukum untuk mengarahkan upaya penegakan hukum kepada bandar dan pengendali jaringan sebagai aktor utama kejahatan narkotika. Pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan hukum pidana sebagai sarana perlindungan masyarakat yang rasional dan berorientasi pada keadilan substantif (Barda Nawawi Arief, 2010:78).

Berdasarkan uraian tersebut, penerapan asas keadilan dan proporsionalitas dalam pertanggungjawaban pidana terhadap kurir barang pada perkara tindak pidana narkotika masih memerlukan penguatan dalam praktik peradilan. Penegak hukum, khususnya hakim, dituntut untuk tidak hanya berpegang pada pemenuhan unsur delik secara formal, tetapi juga melakukan penilaian mendalam terhadap peran faktual, tingkat kesalahan, dan kondisi subjektif kurir. Pendekatan demikian merupakan prasyarat penting agar penegakan hukum narkotika tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif yang selaras dengan prinsip dasar hukum pidana.

4. SIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana terhadap kurir barang dalam tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 secara normatif telah memiliki dasar hukum yang jelas, namun penerapannya dalam praktik peradilan masih menunjukkan kecenderungan formalisme yang menyamakan peran kurir dengan pelaku utama dalam jaringan peredaran narkotika. Kurir pada hakikatnya menempati posisi subordinat dan bersifat instrumental, sehingga tingkat kesalahan dan kontribusinya terhadap kejahatan narkotika tidak dapat disamakan dengan bandar atau pengendali jaringan. Penerapan pertanggungjawaban

pidana yang berkeadilan mensyaratkan penilaian individual terhadap peran faktual, kualitas kesalahan, serta kondisi subjektif pelaku agar pemidanaan mencerminkan asas keadilan dan proporsionalitas. Pendekatan pemidanaan yang mengabaikan prinsip tersebut berpotensi melahirkan ketidakadilan substantif dan tidak efektif dalam menanggulangi kejahatan narkoba. Penegakan hukum yang ideal menuntut keberanian hakim untuk menafsirkan dan menerapkan hukum secara progresif dengan tetap berpijak pada asas kesalahan, individualisasi pidana, dan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Angraini, M. (2020). Analisis keadilan dalam pemidanaan kurir narkoba berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, 8(1).
- Arief, B. N. (2010). *Kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Kencana Prenada Media Group.
- Lestari, D. P. (2019). Dampak sosial dan kesehatan penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 14(2).
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). PT RajaGrafindo Persada.
- Moeljatno. (2002). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Nugroho, W. A., & Apriansyah, R. (2022). Rehabilitasi bagi pelaku marginal tindak pidana narkoba sebagai alternatif pemidanaan. *Jurnal Kebijakan Hukum*, 14(2).
- Pengadilan Negeri Pekanbaru. (2025). *Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Pbr*.
- Purnama, A. (2021). Posisi kurir dalam jaringan peredaran narkoba dan implikasinya terhadap pertanggungjawaban pidana. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 12(2).
- Sefriani. (2020). Kejahatan narkoba sebagai ancaman *human security*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1).
- Simons. (2006). *Kitab pelajaran hukum pidana*. Pionir Jaya.
- Sudarto. (1990). *Hukum pidana I*. Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Suryani, N. (2022). Keadilan dalam pemidanaan: Analisis proporsionalitas dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Nasional*, 14(1).
- Sutanto, R. (2023). Hierarki peran pelaku dalam tindak pidana narkoba dan implikasinya terhadap pemidanaan. *Jurnal Reformasi Hukum*, 18(1).
- Tampubolon, R., & Siregar, M. (2024). Proporsionalitas pemidanaan terhadap kurir narkoba dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1).
- Wicaksono, A. (2021). Struktur dan pola pelaku dalam peredaran narkoba. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 8(1).
- Widodo, H. (2021). Peran kurir dalam jaringan peredaran narkoba dan relevansinya terhadap proporsionalitas pemidanaan. *Jurnal Kriminologi Nusantara*, 6(2).